

**SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYURUH  
MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU  
KEDALAM AKTA OTENTIK  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Magister Kenotariatan**



**OLEH :**

**AGUS PRIONO**




**NIM : S351308003**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2015**

**SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYURUH  
MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU  
KEDALAM AKTA OTENTIK  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010)**

**Disusun Oleh :  
AGUS PRIONO  
NIM : S351308003**

**Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
1. Pembimbing I	Dr. Widodo T. Novianto, SH., M.Hum NIP. 19541124 198503 1 002		6/10/15
2. Pembimbing II	Noor Saptanti, SH., MH. NIP.		16/10-2015
3. Pembimbing Eksternal	Dr. HM. Irnawan Darori, SH., MM. NIP.		2/2015

**Mengetahui :**






**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Burhanudin Harahap, SH, MH, MSI, Ph.D.  
NIP. 19600716 198603 1 004**


**SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYURUH  
MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU  
KEDALAM AKTA OTENTIK  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010)**

Disusun Oleh :  
AGUS PRIONO  
NIM : S351308003  
Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum. NIP. 19601107 198601 1 001		4/12-15
Sekretaris	Dr. Widodo T. Novianto, SH., M.Hum NIP. 19541124 198503 1 002		1/12-15
Anggota	1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum. NIP. 19570203 198503 2 001		4/15/12
	2. Dr. Mulyoto, SH., MKn.		4/12 2015
	3. Noor Saptanti, SH., MH.		3/12-15

Mengetahui,

  
Direktur Program  
Pascasarjana,  
Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.  
NIP. 19600727 198702 1 001

Kepala Program Studi Magister  
Kenotariatan,  
  
Burhanudin H., SH., MH., MSI., Ph.D.  
NIP. 19600716 198603 1 004

## PERNYATAAN

Nama : **AGUS PRIONO**

NIM : **S351308037**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul **“SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANG PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010)”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila benar di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia *di-upload* atau dipublikasi dalam *website* Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, Agustus 2015

Yang membuat pernyataan



## **MOTTO**

**Tidak ada rahasia untuk sukses. Sukses hanyalah hasil dari persiapan, kerja keras, ketekunan, dan belajar dari kegagalan.**

**Jadilah orang kecil yang berpikiran besar. Jangan jadi orang besar yang berpikiran kecil/sempit'  
(Andrie Wongso)**

**Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak  
(Aldus Huxley)**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul : “ **SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANG PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010)**”

Dalam penulisan ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan dorongan moril serta bantuan berupa informasi dari pembimbing dan informasi berharga dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Ravik Karsidi, MS., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Burhanudin Harahap, SH., MH., MSI., Ph.D., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Dr. Moch. Najib Imanullah, SH., MH., Ph.D., selaku Wakil Dekan I dan pernah menjabat Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
6. Bapak Dr. Widodo T. Novianto, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I yang dengan rela dan senang hati selalu memberikan petunjuk dan arahan teknis pada penyusunan tesis ini.
7. Ibu Noor Saptanti, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat dalam penyusunan Tesis ini.

8. Bapak Dr. HM. Irnawan Darori, SH., MM., selaku Pembimbing Eksternal yang telah banyak memberikan bantuan bimbingan kepada Penulis dalam penyusunan Tesis ini.
9. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum., selaku Guru Besar yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberi kesempatan menempuh S2 Kenotariatan dan berbagi ilmu kepada penulis.
10. Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
11. Kedua orang tuaku dan mertuaku serta segenap saudaraku dimanapun berada yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi.
12. Istriku, Kusrini serta anak-anakku, Avina Kusuma Damayanti, Sekar Kusuma Febriyanti, Arsyad Kusuma Priono yang senantiasa mendoakan suami dan ayahnya agar sukses dan berhasil.
13. Ananto Kumoro, beserta istri Mbak Dewi dan anak-anaknya Adien, Laras, Aryo yang selalu memberikan dorongan moril dan spirituil kepada penulis.
14. Rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2013, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
15. Kepada Mas Taufik, Mbak Dinar dan Mbak Lasmi yang telah memberikan bantuan teknis dan administratif di lingkungan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
16. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan ke depan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan umumnya kepada kita sekalian. Amin

Surakarta, Agustus 2015

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
BAB II KERANGKA TEORI .....	17
A. Kerangka Teori .....	17
1. Teori Sistem Hukum .....	18
2. Tinjauan Tentang Kewenangan Notaris .....	21
3. Tinjauan Tentang Autentisitas Akta .....	28
4. Pertanggungjawaban dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris .....	35
5. Arti dan Pengertian Tindak Pidana .....	47
6. Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	54
B. Penelitian Yang Relevan .....	65
C. Kerangka Pemikiran .....	67
BAB III METODE PENELITIAN .....	70
A. Metode Penelitian .....	70

	B. Jenis Penelitian .....	61
	C. Metode Pendekatan .....	72
	D. Lokasi Penelitian .....	73
	E. Sumber Bahan Hukum .....	73
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	74
	G. Tehnik Analisa Data .....	74
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	76
	A. Hasil Penelitian .....	76
	Dasar Pertimbangan Hukum .....	76
	B. Pembahasan .....	84
	1. Dasar Pertimbangan Hukum yang Dipakai oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik yang Dilakukan Notaris .....	84
	2. Penerapan Pasal 266 ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Prespektif Tugas , Fungsi dan Kewajiban Notaris.....	90
BAB V	PENUTUP .....	101
	A. Kesimpulan .....	101
	B. Implikasi .....	102
	C. Saran / Rekomendasi .....	102
	DAFTAR PUSTAKA .....	104
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran .....	67

## ABSTRAK

**AGUS PRIONO. S351308003, SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010), TESIS : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sanksi pidana terhadap Notaris dalam kasus turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik , dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal, dengan memakai konsep hukum yang ke-3, lokasi penelitian adalah di Perpustakaan . Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi kasus. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana/pemidanaan terhadap Notaris (San Smith) sebagai berikut : Dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana/pemidanaan terhadap Notaris San Smith, SH., sebagai berikut : Terdakwa bersama-sama (turut serta) dengan Tony Wijaya untuk bersengkongkol membuat akta otentik yang isinya seolah-olah sesuai dengan kenyataan/kebenaran. Perbuatan itu dilakukan dengan cara merubah site plan / gambar / denah tanah yang tidak sesuai dengan yang ada pada akta otentik sebelumnya yaitu nomor 138 yang dibuat dihadapan Notaris Roosmidar SH . Penerapan saksi pidana / pemidanaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099 K/PID/2010, tanggal 29 Juni 2010 **tidak tepat** , karena ketentuan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Dalam kasus ini Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (turut serta menyuruh melakukan) sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut , akan tetapi notaris hanya orang yang disuruh melakukan “ . Kata menyuruh dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak/keinginan/ niat itu hanya ada pada orang yang menyuruh ( pelaku / subyek) sedangkan orang yang disuruh tidak ada kehendak/ niat untuk memasukkan keterangan palsu dan tidak ada hal yang menguntungkan bagi Notaris.

Implikasi yang dapat ditimbulkan penerapan sanksi pidana yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum hakim yang tepat, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakadilan dan perlindungan hukum baik bagi masyarakat maupun pada Notaris, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap profesi Notaris. Perlu pemahaman persepsi aparat penegak hukum tentang tugas dan fungsi Notaris dalam pembuatan akta otentik , perlu adanya tambahan pengetahuan dan pemahaman penerapan hukum pidana/sanksi pidana bagi Notaris melalui penataran, pelatihan dan sebagainya.

**Kata kunci : Sanksi Pidana, Turut Serta Menyuruh , Notaris.**

## ABSTRACT

**AGUS PRONO. S351308003. NOTARY CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CRIME THAT DO SEND PARTICIPATE PUTTING INTO FALSE DESCRIPTION AUTHENTIC DEED (Analysis of Supreme Court Decision No. 1099 K/PID/2010). Thesis : Postgraduated Program Sebelas Maret University Surakarta. 2015.**

This study aims to identify and analyze the criminal liability of notary in the case participated telling false information put into the authentic act, by analyzing the Supreme Court's Decision No. 1099 K/PID/2010.

The type of this research is a doctrinal, it is based on the law concept number 3, the research location is in the library. Types and sources of data used are secondary data. Data collection techniques used is the study of literature and case studies. The data analysis techniques done qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, it can be conclude that legal reasoning used by the judge in imposing criminal sanctions/punishment against the Notary (San Smith) as follows : Basis legal considerations who worn by the judge in dropping criminal sanctions / criminalization against Notary San Smith, SH., As follows: The Defendant together (participated as well as) with Tony Wijaya to work together make a deed authentic whose contents as though in accordance with reality / truth. The act was carried out by changing the site plan / drawing / sketch soil that is incompatible with that of the authentic act before that number 138 were made before a Notary Roosmidar, SH. Application of witnesses penal / criminal prosecution in Supreme Court Decision No. 1099 K/PID/2010, dated June 29<sup>th</sup>, 2010 is not appropriate, because the provisions of Article 266 verse (1) of the Criminal Code in this case Notaries can not be expressed as a perpetrator (participated told to do) as the provisions of Article 266 verse (1) of the Criminal Code, but the notary only those who were told to do ". The word commands in Article 266 verse (1) of the Criminal Code is interpreted that the will / desire / intent exists only in a man who sent (actors / subjects) while others sent no one wishes / intention to enter false and nothing is profitable for notary.

The implications that can arise application of criminal sanctions that are not based on proper legal considerations judge, it is feared could lead to unfairness and legal protection both for society and the Notary, which in turn lead to mistrust of the Notary profession. Keep in understanding the perception of law enforcement officials of the duties and functions of the Notary in making authentic deed, the need for additional knowledge and understanding of the application of criminal law / criminal sanctions for Notary through courses, training and so on.

**The Keywords : Criminal Sanctions, Participating Telling, Notary.**